

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar, Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Selayar, Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Selayar, Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Selayar, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Selayar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Selayar;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Selayar;
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar;
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
12. Lembaga Teknis adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah;
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Dinas Kelautan & Perikanan;
 - b. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kebudayaan & Pariwisata;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perhubungan & Kominfo;
 - g. Dinas Pendidikan Nasional;
 - h. Dinas Koperasi, UKM, Perindag, Pertambangan & Energi;

- i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi;
 - j. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - l. Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemadam Kebakaran.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - e. Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Rumah Sakit Umum;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
 - i. Kantor Lingkungan Hidup;
 - j. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 - k. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan.

Pasal 8

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Bagian Ketiga **Dinas Daerah**

Pasal 9

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 11

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Lembaga Teknis Daerah

Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Kantor atau Direktorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 14

Lembaga Teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 13, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Inspektorat

Pasal 15

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis berada di bawah koordinasi Bawasda Provinsi.

Pasal 16

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 17

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 16, menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasn; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Keenam Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 18

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 19, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh Kecamatan

Pasal 21

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah .
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau keurahan.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelurahan

Pasal 23

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 25

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 26

Pelimpahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. **Asisten Tata Praja**, terdiri dari :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.

2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi & Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Tindak Lanjut.
3. Bagian Organisasi & Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis & Formasi;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.

b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan, terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan Kerjasama Pihak Ketiga.
2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Analisis & Evaluasi Program;
 - b) Sub Bagian Pendataan & Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
3. Bagian Olahraga & Pemuda, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Prestasi Olahraga;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Pemuda;
 - c) Sub Bagian Kelembagaan & Sarana Olahraga.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Ormas;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial.

c. Asisten Administrasi, terdiri dari :

1. Bagian Humas, Protokol & PDE;
 - a) Sub Bagian Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian PDE.
2. Bagian Umum ;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha & Perjalanan;
 - b) Sub Bagian Sandi & Telekomunikasi;
 - c) Sub Bagian Perwakilan .
3. Bagian Perlengkapan;
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Pengendalian & Pemanfaatan;
 - c) Sub Bagian Data.

4. Bagian Keuangan
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Pembukuan.

d. Staf Ahli

- (2) Jumlah dan nomenklatur Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Asisten, Staf Ahli, Bagian, dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Protokoler & Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - d. Bagian Persidangan & Humas, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan & Risalah;
 2. Sub Bagian Humas & Penyediaan Tenaga Ahli.
 - e. Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Dokumentasi.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris, Bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Kelautan & Perikanan

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan & Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 2. Seksi Pengembangan P2K & Non Hayati;
 3. Seksi Pengawasan & Pengendalian SDI.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Pemanfaatan SDI;
 2. Seksi Sarana & Prasarana Penangkapan;
 3. Seksi Usaha Penangkapan Ikan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan;
 2. Seksi Sarana & Prasarana Budidaya;
 3. Seksi Usaha Budidaya.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan & Standarisasi;
 2. Seksi Kemitraan & Pemasaran;
 3. Seksi Bina Usaha.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan & Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk;
 2. Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK, KTP & Biodata Penduduk).
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Pengesahan Anak & Pengakuan Anak;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian & Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan database SIAK;
 2. Seksi Pengolahan Laporan Informasi Kependudukan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Dinas Kesehatan

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Dasar Kesehatan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Bina Usaha & Pengawasan.
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga / KIA & Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - f. Bidang Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Farmasi & Makanan;
 - 2. Seksi Obat Asli Indonesia ;
 - 3. Seksi Perbekalan Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sejarah dan Purbakala, terdiri dari :
 - 1. Seksi Peninggalan Sejarah;

2. Seksi Pelestarian Situs Arkeologi;
 3. Seksi Pengelolaan Museum & Benda Cagar Budaya (BCB).
- d. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, terdiri dari :
1. Seksi Pelestarian Nilai Budaya;
 2. Seksi Teater & Perfilman;
 3. Seksi Pengembangan Seni Tari & Musik.
- e. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari :
1. Seksi Produk Pariwisata;
 2. Seksi Bina Sarana & Prasarana Pariwisata;
 3. Seksi Bina Kelembagaan Pariwisata.
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Kemitraan & SDM;
 3. Seksi Bina Usaha Pariwisata.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan & Pengendalian Tata Ruang;
 3. Seksi Pengawasan Bangunan.

- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perumahan & Permukiman;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung;
 - 3. Seksi Air Bersih & Sanitasi.
 - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan & Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 3. Seksi Bintek & Laboratorium.
 - f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Prasarana Air Baku;
 - 2. Seksi Jaringan & Kelembagaan Irigasi;
 - 3. Seksi Sungai & Pantai.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Dinas Perhubungan & Kominfo

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan & kominfo, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas & Angkutan Jalan Raya;
 - 2. Seksi Angkutan Penyeberangan;
 - 3. Seksi Bina UsahaTransportasi & Perbengkelan.

- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana & Prasarana Pelabuhan;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan & Kepelautan;
 - 3. Seksi Pengawasan & Penyelamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana & Prasarana Bandara;
 - 2. Seksi Bina Kawasan Bandara & Pengawasan Penerbangan.
 - f. Bidang Komunikasi & Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi;
 - 2. Seksi Bina Penerangan Desa;
 - 3. Seksi Bina Telekomunikasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan & Kominfo sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Dinas Pendidikan Nasional

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Olahraga & Pembinaan Prestasi Pelajar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Olahraga & Prestasi Pelajar TK / SD;
 - 2. Seksi Pembinaan Olahraga & Prestasi Pelajar SMP, SMA & SMK;
 - 3. Seksi Pembinaan Guru Olahraga.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar / TK & SD;

2. Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan Dasar / TK & SD;
 3. Seksi Tenaga Guru TK & SD.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Tenaga Guru SMP, SMA & SMK.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Keaksaraan;
 3. Seksi Kesetaraan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Dinas Koperasi, UKM, Perindag, Pertambangan & Energi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindag, Pertambangan & Energi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Bina Usaha Koperasi.
 - d. Bidang Pembinaan UKM, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kemitraan & Pengembangan SDM;
 2. Seksi Bina Manajemen UKM.

- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Industri Hasil Pertanian & Perikanan;
 - 2. Seksi Bina Industri Kimia, Logam, Mesin, Elektro & Eneka.
 - f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan & Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan & Pemasaran.
 - g. Bidang Pertambangan & Mineral, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha Pertambangan;
 - 2. Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral & Air Bawah Tanah.
 - h. Bidang Listrik & Migas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Listrik & Energi Terbarukan;
 - 2. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindang, Pertambangan & Energi sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi & Pelayanan Sosial;
 - 3. Seksi Bina Kelembagaan & Bantuan Sosial.

- d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan Keterampilan Kerja;
 - e. Bidang Pengawasan & Hubungan Industrial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan;
 - 2. Seksi Pengerahan & Fasilitasi Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Dinas Pertanian & Kehutanan

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian & Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan & Hortikultura.
 - d. Bidang Pengolahan & Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian;
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha Pertanian.

- e. Bidang Pengelolaan Lahan & Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Air;
 - 3. Seksi Peralatan & Mesin Pertanian.
 - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 3. Seksi Sarana Produksi Tanaman Perkebunan.
 - g. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
 - 2. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan & Kesmavet.
 - h. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Konservasi & Rehabilitasi Hutan ;
 - 2. Seksi Perlindungan Hutan;
 - 3. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian & Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari;
 - 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pendapatan;
 - 1. Seksi Perencanaan & Pengendalian Operasional;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan & Penerimaan Lainnya;
 - 3. Seksi Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Bidang Anggaran;
 - 1. Seksi Anggaran Daerah;
 - 2. Seksi Anggaran Desa & Kelurahan;
 - 3. Seksi Verifikasi Anggaran Desa & Kelurahan.
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - 1. Seksi Perbendaharaan Daerah;
 - 2. Seksi Verifikasi;
 - 3. Seksi Akuntansi.
 - f. Bidang Asset Daerah;
 - 1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - 2. Seksi Pengendalian & Pemanfaatan;
 - 3. Seksi Neraca Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang, Sekretaris, Sub Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemadam Kebakaran

Pasal 64

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan & Kebakaran, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari;
 - 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Kebersihan;
 - 1. Seksi Persampahan;
 - 2. Seksi Sarana & Prasarana;
 - d. Bidang Pertamanan & Pemakaman ;
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemakaman;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran ;
 - 1. Seksi Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 - 2. Seksi Pemantauan & Pengendalian Bahaya Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang, Sekretaris, Sub Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Lembaga Teknis Paragraf 1 Inspektorat Kabupaten

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi & Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat, Sub Bagian, Inspektur Pembantu, Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional Auditor sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Jabatan & Perpindahan.
 - d. Bidang Perencanaan Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Formasi & Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Data & Informasi Kepegawaiaan.
 - e. Bidang Disiplin & Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari;
 - 1. Sub Bidang Pembina Disiplin;
 - 2. Sub Bidang Pensiun & Penghargaan.

- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural & Prajabatan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis & Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang, Sekretaris, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan SDA & Praswil, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Sarana & Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang & Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Ekososbud, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Statistik & Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi & Pelaporan.
 - f. Bidang Penelitian & Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Sumberdaya Alam ;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian Kelembagaan & SDM.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang, Sekretaris, Sub Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan & Pelatihan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Masyarakat & Kawasan Perdesaan;
 2. Sub Bidang Pembangunan & Pelatihan Partisipatif Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Adat, SOSEK & Budaya Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Budaya, Adat & Tenaga Kerja Perdesaan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan SOSEK Masyarakat.
 - e. Bidang Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna (TTG), terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam Perdesaan;
 2. Sub Bidang Pembinaan & Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - f. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Desa/Kelurahan;
 2. Sub Bidang Perangkat & Administrasi Desa/Kelurahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang, Sekretaris, Sub Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Koordinasi & Distribusi Pangan;
 2. Sub Bidang Keanekaragaman & Kewaspadaan Pangan.
 - d. Bidang Program & Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Program & Tata Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Monitoring & Evaluasi;
 - e. Bidang Pelayanan informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengetrapan Teknologi;
 2. Sub Bidang Sarana & Prasarana;
 - f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani & Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang kelembagaan penyuluhan;
 2. Sub Bidang kelembagaan petani.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi & Peran Serta;
 2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan & Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Kualitas Hidup Perempuan & Anak, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Ekonomi Produktif;
 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan & Penguatan Kapasitas Anak;
 - e. Bidang Data & Informasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelaporan/Pengelolaan Data;
 2. Sub Bidang Evaluasi Program.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Advokasi dan KIE;
 2. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB/KR.
 - g. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Institusi;
 2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPT
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Rumah Sakit Umum

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medik & Keperawatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan medik;
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang Medik & Non Medik, terdiri dari :
 1. Seksi Penunjang Medik;
 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Rekam Medik, Evaluasi & Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Rekam Medik;
 2. Seksi Evaluasi & Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Integrasi Bangsa;
 - d. Seksi Hubungan antara Lembaga & Politik
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan & Pelestarian Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan & Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - e. Seksi Pengembangan Informasi & Kemitraan;
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pasal 90

- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan & Arsip, terdiri dari :
- f. Kepala;
 - g. Sub Bagian Tata Usaha;
 - h. Seksi Pelayanan Pustaka;
 - i. Seksi Penataan Bahan Pustaka;
 - j. Seksi Dokumentasi & Kearsipan;
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan & Arsip sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perizinan & Non Perizinan;
 - d. Seksi Penanaman Modal;
 - e. Seksi Penghubung & Pengaduan.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Masyarakat;
 - d. Seksi Ketentraman & Ketertibann;
 - e. Seksi Penegakan Perda.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Seksi ,sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hukum & Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi & Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi ,sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelurahan

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekertaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi & Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Seksi ,sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam menjalankan tugas.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pejabat pada organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Selayar, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Selayar, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Selayar, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Selayar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai diadakannya pengisian pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;
- b. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Selayar;
- c. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Selayar;
- d. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Selayar;
- e. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Selayar;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI SELAYAR,

TTD

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

TTD

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

I. UMUM

Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Selayar merupakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Selayar ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, jenis dan banyaknya tugas, kondisi geografis dan luas wilayah kerja, jumlah dan kepadatan penduduk, dan potensi daerah.

Adapun ruang lingkup pengaturan organisasi perangkat daerah meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan eselon jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas

Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

 Cukup jelas

Pasal 7

 Cukup jelas

Pasal 8

 Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR

1. Staf ahli bidang Hukum, Politik & Pemerintahan;
2. Staf ahli bidang Pembangunan, Ekonomi & Keuangan;
3. Staf ahli bidang Kemasyarakatan & SDM;
4. Staf ahli bidang Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan.